

STATUS HUKUM WAKĀLAH ṬALAK
(Studi Komparatif antara Pandangan Imām Syāfi'ī dan Ibnu Hazm)

Nursyamsudin dan Burhanudin
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Email: nursyam1971@gmail.com dan uddinburhan45@yahoo.com

Abstrak

Wakālah talak yaitu pengucapan talak seorang suami dengan menggunakan utusan atau wakil untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa suaminya telah menalakinya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang diutus tersebut bertindak sebagai orang yang mentalak. Mengenai hukum keabsahan dalam mewakilkan talak, para ulama berbeda pendapat. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah a. Bagaimana pendapat Imām Syāfi'ī dan Ibnu Hazm mengenai status hukum wakālah talak, b. Bagaimana istinbāṭ hukum Imām Syāfi'ī dan Ibnu Hazm, c. Apa persamaan serta perbedaan dari keduanya. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah penelitian pustaka, dalam menganalisis data penelitian ini bersifat deskriptif analitis-komparatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu kitab al-Umm dan al-Muhallā Sedangkan sumber data skunder yaitu kitab-kitab lain serta buku-buku yang membahas tentang status hukum wakālah talak. Imām Syāfi'ī berpendapat bahwa wakālah talak adalah hukumnya boleh dan sah, dengan alasan bahwa perwakilan merupakan hal yang diperbolehkan agama termasuk didalamnya masalah talak. Karena perkara talak sama halnya seperti perkara muamalah lainnya yang perlu untuk diwakilkan, seperti jual beli, salam, rahn, dan pernikahan. Adapun menurut pendapat Ibnu Hazm bahwa wakālah talak adalah tidak boleh dan tidak sah, dengan alasan bahwa tidak ada naṣ yang menjelaskan tentang membolehkan mewakilkan talak, karena mewakilkan talak mempunyai arti pemberian hak milik, sedang menurut hukum syara' hak talak itu milik laki-laki (suami). Metode istinbāṭ yang digunakan oleh Imām Syāfi'ī adalah al-Qur'an, al-Hadīs, ijma' sahabat dan qiyās. Sedangkan metode istinbāṭ yang digunakan oleh Ibnu Hazm adalah al-Qur'an. Dalam analisa akhir, dapat diketahui persamaan dan perbedaan pemikiran Imām Syāfi'ī dan Ibnu Hazm yaitu sama-sama mengambil dalil dari sumber utama yakni al-Qur'an. Sedangkan perbedaannya yaitu, dalil yang dijadikan landasan Imām Syāfi'ī adalah QS. Surat an-Nisā ayat 35, Sedangkan yang dijadikan landasan Ibnu Hazm adalah QS. al-Baqarāh ayat 229.

Kata Kunci: Hukum Perceraian, Talak, Wakālah.

Abstract

Wakālah divorce is the pronunciation of a husband by using a messenger or representative to convey to his wife somewhere else, that her husband has yelled at her. Under these circumstances, the person who is sent is acting as a bully. Regarding the law of legitimacy in representing divorce, the scholars differed. Formulation of problem in this research is a. What is the opinion of Imām Syāfi'ī and Ibn Hazm regarding the legal status of wakālah divorce, b. How istinbāṭ law Imām Syāfi'ī and Ibn Hazm, c. What are the similarities and differences between the two. The method used in collecting data is literature research, in analyzing the data of this study is analytical-comparative descriptive. Sources of data used in this study in the form of primary data is the book of al-Umm and al-Muhallā While secondary

data sources are other books and books that discuss the legal status wakālah divorce. Imām Shāfi'ī argues that wakālah divorce is law permissible and legitimate, on the grounds that representation is a religious thing, including divorce. Because divorce case is the same as other muamalah matters that need to be represented, such as buying and selling, greetings, rahn, and marriage. In Ibn Hazm's view that wakālah divorce is unlawful and unlawful, on the grounds that there is no naṣ explaining about allowing representation of the divorce, since representing divorce has the meaning of granting property right, while under the law the right of the right belongs to a man husband). The istinbā Metode method used by Imām Shāfi'ī is al-Qur'an, al-Hadīs, ijma 'companions and qiyās. The istinbā metode method used by Ibn Hazm is the Qur'an. In the final analysis, we can see the similarities and differences of thought Imām Syāfi'ī and Ibn Hazm regarding the legal status of wakālah divorce. The equality of both, that is equally take the proposition from the main source of the Qur'an. While the difference is, the proposition that the foundation of Imām Syāfi'ī is QS. Surat an-Nisā verse 35, While the basis of Ibn Hazm is QS. Al-Baqarāh verse 229.

Keywords: Divorce Law, Divorce, Wakālah.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Akan tetapi, sekalipun perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat, Namun adakalanya niatan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak semua dapat terlaksana dengan mulus.

Sering kali tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebab sikap kemanusiaan masing-masing yang saling berbenturan. Oleh karena itu harus ada jalan keluar untuk mengatasi hal ini, tentunya talak disyari'atkan untuk mengatasi permasalahan ini.

Talak adalah hak yang sepenuhnya ada ditangan suami setelah pernikahan berlangsung. Seorang laki-laki setelah melakukan akad nikah mempunyai hak talak tiga terhadap isterinya, tetapi tidak demikian halnya bagi isteri. Dalam penerapannya talak dianggap sah apabila dijatuhkan dengan keadaan yang sadar oleh suami yang sehat akalunya dan baligh.

Hak untuk menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahinya. Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai isteri, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahinya.¹

Dalam surat al-Ahzāb ayat 49 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
 طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
 عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ
 سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu

¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), . 155.

mencampurinya. Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. al-Ahzāb/33:49)²

Sebagaimana keterangan ayat di atas, talak merupakan hak laki-laki sebagai seorang suami, ia berhak mentalak isterinya sendiri secara langsung atau mewakilkan kepada orang lain. Talak yang diwakilkan suami kepada orang lain tidak dapat menggugurkan hak suami dan merintanginya untuk ia gunakan sewaktu-waktu dikehendakinya.

Para ulama sepakat bahwa suami yang berakal sehat, *baligh* dan bebas dalam menentukan pilihan diperbolehkan menjatuhkan talak, dan talaknya dinyatakan sah. Talak dapat dilakukan dengan cara apapun yang menunjukkan berakhirnya ikatan pernikahan, baik diucapkan dengan perkataan ataupun dengan menggunakan tulisan yang ditujukan kepada istrinya, dengan isyarat bagi seorang tuna wicara atau dengan mengirimkan seorang utusan/wakil.

Talak tetap dinyatakan sah walaupun dengan menggunakan seorang utusan atau wakil untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa suaminya telah mentalaknya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang diutus tersebut bertindak sebagai orang yang menalak, maka talaknya dinyatakan sah.³

Berbicara tentang talak yang diwakilkan, tentu tidak terlepas dari peran seorang wakil atau kuasa untuk melakukan tindakan atas nama orang lain. Dalam literatur islam pemberian kuasa dikenal

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per kata Terjemah Per Kata. dan Terjemahannya* (Kota Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 834.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. M. Thalib, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8, cet ke-20 (Bandung : PT. al-Ma'arif, 2000), 10.

dengan istilah *wakālah* atau *al-wikālah* yang bermakna *at-tafwīd* yang mengandung maksud sebagai penyerahan atau pemberian mandat.⁴

Sayyid sābiq dalam kitabnya bahwa islam mensyaratkan *wakālah*, karena tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni serta mampu menyelesaikan segala urusannya secara pribadi. Karena manusiapun membutuhkan pendelegasian mandat kepada orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya, dalam konteks hukum acara, *wakālah* dilakukan oleh orang yang berperkara kepada kuasa hukum atau advokat.

Advokat merupakan profesi mulia (*officium nobile*) yang bertindak sebagai wakil yang ditunjuk untuk melakukan tindakan hukum atas nama orang lain, sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsinya sebagai pemberi jasa hukum. Baik berwujud sebagai pemberi *advise* hukum, konsultasi hukum maupun penasehat hukum. Dan upaya dalam melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan atau beracara di pengadilan.

Pemberian jasa hukum kepada masyarakat dalam hukum positif mempunyai landasan hukum sangat kuat yang bersumber dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Undang-undang No. 14 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 2 Tahun 2003 tentang advokat, dan kaitannya dengan peran advokat dalam memberikan jasa hukum di Pengadilan Agama diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peran advokat tersebut dapat dilihat dari proses awal pengajuan perkara ke pengadilan tidak lepas dari perannya sebagai advokat dalam memberikan bantuan hukum, dari mulai mengurus

masalah *administratif*, sampai pada proses *litigasi* selesai.⁵

Uraian di atas memberikan arti, bahwa keberadaan seorang advokat mempunyai arti penting dalam memberikan jalan keluar terhadap adanya permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, khususnya yang berpraktik di Pengadilan Agama, yang nota bene peradilan yang berkuasa memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ayat (1) dan dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama islam berdasarkan hukum islam.

Permasalahan muncul ketika seorang pemohon atau pihak suami yang mengajukan izin cerai talak di Pengadilan Agama, tidak dapat menghadiri prosesi pembacaan atau pengucapan *ikrar talak*, setelah adanya izin (putusan) dari pengadilan, sehingga besar kemungkinannya diwakilkan atau dikuasakan kepada penasihat hukumnya, yang telah menerima kuasa sebagai pembaca *ikrār talak*.

Menurut Imām Syāfi'ī, bahwa talak dapat dilakukan dengan cara apapun yang menunjukkan berakhirnya ikatan pernikahan, baik diucapkan dengan perkataan ataupun dengan menggunakan isyarat yang ditujukan kepada istrinya atau dengan mengirimkan seorang utusan/wakil. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imām Syāfi'ī dalam kitab *al-Ummnya* sebagai berikut :

الطلاق ما ابتداء الزوج فأوقعه على امرأته بطلاق صريح او كلام يشبه الطلاق يريد به الطلاق وكذلك ما جعل الى امرأته من امرها فطلقت نفسها او الى غيرها فطلقها فهو كطلاقه لأنه بامرهم وقع.⁶

⁵Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), . 65.

⁶Imam Abū Abdullah bin Muhammad ibn Idris as-Syāfi'ī, *al-Umm*, juz VI (Beirut Libanon: Dār al-Waffa, 2001), . 303.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, . 60.

Artinya: "Ṭalak itu adalah yang dimulai oleh suami, dengan dijatuhkannya atas isterinya dengan lafaz ṭalak ṣarih atau perbuatan yang menyerupai ṭalak yang dikehendaki dengan perkataan tadi adalah ṭalak. Demikian juga sesuatu yang diberikan kepada isterinya dengan menyerahkan atas perintahnya, kemudian wanita itu menṭalak dirinya sendiri atau diberikan kepada orang lain maka orang itu menṭalaknya. Yang demikian itu adalah seperti ṭalaknya laki-laki karena ṭalak itu dengan perintahnya maka jatuh". (Pen)

Maksud dari keterangan diatas Imām Syāfi'ī berpendapat bahwa ṭalak bisa dijatuhkan atas istrinya dengan cara lafaz ṣarih atau dengan sindiran, dalam penjatuhan ṭalakpun suami dapat menyerahkan kepada istrinya untuk menṭalak dirinya sendiri ataupun diserahkan kepada orang lain.

Hal senada diungkapkan oleh Imām Abī Zakariyā bin Syarīf an-Nawāwī, dalam kitab *Mughnil Mukhtāj*, juz 2 halaman 297 :

(ويصح) التوكيل في طرفي بيع وهبه وسلم
ورهن ونكاح والطلاق.⁷

Artinya : "Dan sah, mewakili pada dua pihak dalam jual beli, hibah, salam, rohn, nikah dan ṭalak". (Pen)

Dengan adanya pendapat seperti ini maka ṭalak dapat dilakukan dengan cara mewakili atau mengirimkan seorang utusan/wakil yang menunjukan berakhirnya ikatan pernikahan.

Pendapat Imām Syāfi'ī tersebut berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm. Menurut Ibnu Hazm ṭalak tidak boleh diwakilkan kepada siapapun, kecuali diucapkan oleh suami sendiri, sebagaimana tertuang dalam kitab *al-Muhallā*, sebagai berikut :

ولا تجوز وكالة على طلاق ولا على عتق ولا على تدبير ولا على رجعة ولا على إسلام ولا على توبة ولا على إقرار ولا على إنكار ولا على عقد الهبة الخ.... لأن كل ذلك إلزام حكم لم يلزم قطر وحل عقد ثابت, ونقل ملك بلفظ, فلا يجوز ان يتكلم أحد عن أحد إلا حيث أوجب ذلك نص ولا نص على جواز الوكالة في شيء من هذه الوجوه, والأصل ان لايجوز قول أحد على غيره ولا حكمه على غيره لقول الله تعالى : (ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) وكل ما ذكرنا كسب على غيره وحكم بالباطل فلا يمضيه أحد على أحد.⁸

Artinya : " Dan tidak diperbolehkan mewakili ṭalak, perbudakan, pengelolaan, ruju', masuk islam, dan taubat, serta sumpah (pernyataan), ingkar, dan pada akad hibah..... Karena sesungguhnya hal tersebut sudah ditetapkan hukumnya, dan tidak diperbolehkan akad yang tetap, dan sesuatu yang dinuqilkan pada lafaz kepemilikannya. Maka tidak boleh mengatakan seorang kepada seseorang yang lainnya, kecuali terdapat naṣ yang mewajibkan (menetapkan)nya, dan pada naṣ tersebut tidak diperbolehkan mewakilkannya sesuatu pada pendapat ini. karena pada hukum asalnya tidak diperbolehkan seseorang mengatakan (mewakilkan) kepada yang lainnya. Seperti firman allah :

ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة
وزر أخرى.

("Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain"). (Pen)

Beranjak dari perbedaan pendapat kedua ulama di atas, yaitu pendapat Imām Syāfi'ī yang menyatakan boleh mewakili ṭalak. Sedangkan, Ibnu Hazm

⁷Imam Abī Zakariyā bin Syarīf an-Nawāwī, *Mughnil Mukhtāj*, juz II (Beirut Libanon: Dār al-Fikr, 2013), 297.

⁸Ibn Hazm, *al-Muhallā Fī Syarhil Muhallā Bilhujūji Wal Aṣāri*, juz 8 (Beirut Libanon : Baitul Afkar Adauliyah, tt), 245.

berpendapat tidak bolehnya mewakili talak, maka dari itu untuk mengetahui metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh kedua ulama tersebut, penulis merasa tergerak untuk melakukan suatu kajian tentang hal ini kedalam bentuk skripsi dengan judul: “**Status Hukum Wakālah Talak Studi Komparatif antara Pandangan Imām Syāfi’ī dan Ibnu Hazm.**”

Pendapat Imām Syāfi’ī dan Ibnu Hazm Mengenai Status Hukum Wakālah Talak

1. Pendapat Imām Syāfi’ī Mengenai Status Hukum Wakālah Talak

Sebagaimana telah diungkapkan di atas mengenai metode serta dalil yang dijadikan landasan hukum oleh Imām Syāfi’ī, beliau menyatakan bahwa boleh mewakili dalam talak. Hal ini sejalan dengan ungkapan Imām Syāfi’ī dalam kitab *al-Umm* sebagai berikut:

الطلاق ما ابتداء الزوج فأوقعه على امرأته بطلاق صريح او كلام يشبه الطلاق يريد به الطلاق وكذلك ما جعل الى امرأته من امرها فطلقت نفسها او الى غيرها فطلقها فهو كطلاقه لأنه بامرهم وقع.⁹

Artinya: “*Talak itu adalah yang dimulai oleh suami, dengan dijatuhkannya atas isterinya dengan lafaz talak sarih atau perbuatan yang menyerupai talak yang dikehendaki dengan perkataan tadi adalah talak. Demikian juga sesuatu yang diberikan kepada isterinya dengan menyerahkan atas perintahnya, kemudian wanita itu menalak dirinya sendiri atau diberikan kepada orang lain maka orang itu menalakinya. Yang demikian itu adalah seperti talaknya laki-laki karena talak itu dengan perintahnya maka jatuh*”. (Pen)

Maksud dari keterangan diatas Imām Syāfi’ī berpendapat bahwa talak bisa

dijatuhkan atas istrinya dengan cara lafaz *ṣarih* atau dengan sindiran, dalam penjatuhan talakpun suami dapat menyerahkan kepada istrinya untuk menalak dirinya sendiri ataupun diserahkan kepada orang lain.

Dalam hal ini, penulis tidak menjumpai secara terperinci dalam kitab induknya Imām Syāfi’ī yakni kitab *al-Umm* yang membahas secara khusus tentang diperbolehkannya *wakālah* talak, akan tetapi penulis menjumpai dari kitab-kitab *maḥab Syāfi’iyyah* bahwa *wakālah* talak hukumnya sah dan diperbolehkan. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Abī Zakariyā bin Syarif an-Nawāwī, dalam kitab *Mughnil Mukhtāj*, juz 2 halaman 297 :

(ويصح) التوكيل في طرفي بيع و هبه وسلم ورهن ونكاح والطلاق.¹⁰

Artinya : “*Dan sah, mewakili pada dua pihak dalam jual beli, hibah, salam, rohn, nikah dan talak*”. (Pen)

Ketika berbicara permasalahan tentang talak yang diwakilkan, tentu tidak terlepas dari peran seorang wakil atau kuasa untuk melakukan tindakan atas nama orang lain, seorang suami boleh mengutus seorang utusan kepada isterinya untuk menyampaikan pesannya bahwa isterinya boleh memilih apakah ia di talak atau tidak. Kalau isterinya memilih di talak, maka utusan suami itu menyatakan bahwa telah jatuh talak suami satu kali, sebaliknya apabila isteri tidak mau di talak maka perkawinan itu tetap berlangsung sebagaimana mestinya.

Hal ini selaras dengan ungkapan ungkapan Imām Al –Māwardī dalam kitabnya *al-Hāwī al-Kabīr fi Fiqh al-Maḥab as-Syāfi’ī* dijelaskan:

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ وَالْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ جَائِزَةٌ ، لِأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ طَلَّقَهَا وَكَيْلَ زَوْجِهَا ، بِمَشْهَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

⁹Imam Abū Abdullah bin Muhammad ibn Idris as-Syāfi’ī, *al-Umm*, juz VI (Beirut Libanon: Dār al-Waffa, 2001), 303.

¹⁰Imam Abī Zakariyā bin Syarīf an-Nawāwī, *Mughnil Mukhtāj*, juz II (Beirut Libanon: Dār al-Fikr, 2013), 297.

فَأْمُضَاهُ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا جَازَتْ الْوَكَالَهَ فِي النِّكَاحِ مَعَ تَغْلِيظِ حُكْمِهِ كَانَ جَوَازُهَا فِي الطَّلَاقِ أَوْلَى¹¹.

Artinya : *Imām Māwardī* berkata ; “ Mewakikan dalam mas’alah talak itu diperbolehkan, karena *Fāthimah* bintu *Qais* telah di talak oleh wakil suaminya atas sepengetahuan *Rasulullah SAW*, dan beliau membiarkannya. Dan bila diperbolehkannya mewakikan dalam hal pernikahan, maka penjatuhan talakpun boleh dilakukan dengan cara diwakilkan”. (Pen)

Pada keterangan diatas *Imam al-Māwardī* dalam kitab *al- al-Hāwī al-Kabīr fi Fiqh al-Mazhab as-Syāfi’i* menjelaskan bahwa *wakālah* talak itu diperbolehkan, karena ada suatu hadits *Rasulullah SAW*, yang menjelaskan bahwa suatu ketika *Fāthimah* bintu *Qais* telah di talak oleh wakil suaminya atas sepengetahuan *Rasulullah SAW*, dan beliau membiarkannya. Apabila diperbolehkannya mewakikan dalam hal pernikahan, maka penjatuhan talakpun boleh dilakukan dengan cara diwakilkan.

Selain itu, dalam kitab *Syarah al-Muḥadḏab Lisīyārārī* karangan *Syekh Muhyiddīn an-Nawāwī* juz 14 halaman 163:

ويجوز التوكيل في عقد النكاح لما روي : ان النبي صلعم وكل عمرو بن امية الضمري في النكاح ام حبيبة، ويجوز في الطلاق واخلع والعناق لأن الحاجة تدعو الى التوكيل فيه كما تدعو الى التوكيل في البيع والنكاح، ولايجوز التوكيل في الإيلاء والظهار واللعان، لأنها ايمان فلا تحمىل التوكيل.¹²

Artinya : “Diperbolehkan mewakikan pada akad nikah seperti diriwayatkan, bahwa *Nabi SAW* mewakikan nikahnya *Amr bin Umayyah Ad-Dhomirī* pada nikahnya *Ummu Habibah*, dan di

perbolehkan juga pada talak, khulu’, cerai karena sesungguhnya hal tersebut membutuhkan perwakilan seperti halnya perwakilan dalam jual beli dan nikah, dan tidak diperbolehkannya pada ila, zihar, dan lian, karena hal tersebut adalah sumpah maka tidak diperkenankan untuk diwakilkan”. (Pen)

Maksud dari keterangan diatas *syekh Muhyiddīn an-Nawāwī* berpendapat bahwa talak dapat boleh diwakilkan seperti halnya diperbolehkan *wakālah* dalam akad nikah, karena hal tersebut membutuhkan perwakilan seperti perwakilan dalam mas’alah muamalah lainnya, kecuali *ila’ zihar*, dan *lian* karena hal tersebut adalah sumpah maka *wakālah* tersebut tidak diperkenankan untuk diwakilkan.

Adapun mengenai pembagian *wakālah* talak *Ustadz Dr. Muhammad Az-Zuhailī* dalam kitab *al-Mu’tamad* menyatakan sebagai berikut:

ويجوز ان تكون الوكالة في الطلاق مطلقة، كأن يقول :وكلتك في طلاق زوجتي فلانة، فله ان يطلقها على الفور والتراخي، وان تكون مقيدة، وهو ان يوكله في الطلاق على صفة، كأن يطلقها يوم الخميس، او على السنة، او على البدعة، فلا تطلق الا اذاطلقها على هذه الصفة.¹³

Artinya: “Dan diperbolehkan *wakālah* talak secara mutlaq, seperti halnya seseorang mengatakan “ Saya mewakikan talak saya kepadamu atas isteri saya secara seketika atau tidak seketika”, dan *wakālah* talak secara *Muqayyad* yaitu mewakikan talak dengan adanya penyifatan menalaknya, seperti halnya menalak pada hari kamis, talak sunni, dan talak bid’i maka tidak jatuh talak apabila mewakikan talak kepada isteri tanpa ada penyifatan”. (Pen)

Pendapat ini diungkapkan juga oleh *Imām Al-Māwardī*, beliau berpendapat :

الوكالة على الضربين :

¹¹*Al-Mawardī, al-Hāwī al-Kabīr fi Fiqh al-Mazhab as-Syāfi’i*, juz X (Beirut Libanon : Dār al-Kitāb al-Alamiyah, 2009), 176.

¹²*Syekh Muhyiddīn an-Nawāwī, Syarah al-Muḥadḏab Lisīyārārī* (Jeddah: Mamlakah al-Arabiah, tt), 163.

¹³*Muhammad az-Zuhailī, al-Mu’tamad fi Fiqh as-Syāfi’i*, juz IV (Damsik : Dār al-Qālam, tt), 162.

أحدهما : ان تكون وطلقة وهو انيقول : وكونتك في طلاق زوجتي فلانة, فله ان يطلقها على الفور والتراخي بخلاف ما لوملكها الطلاق لنفسها, لأن هذه نيابة وذاك تمليك, فإن ذكر له من الطلاق عددا لم يتجاوزه.

والضرب الثاني : ان تكون الوكيلة مقيدة, وهو ان يوكله في طلاقها على صفة, وهو ان يأمره ان يطلقها في يوم الخميس, فلا يجوز ان يطلقها الا فيه, فإن طلقها في غيره لم تطلق, او يأمره ان يطلقها للسنة, فإن طلقها للبدعة لم تطلق, او يأمره ان يطلقها للبدعة, فإن طلقها للسنة لم تطلق.¹⁴

Artinya: "Wakālah ṭalak terbagi menjadi dua macam: 1. Wakālah ṭalak haruslah muṭlaq seperti halnya seseorang mengatakan " Saya mewakili ṭalak saya kepadamu atas isteri saya yang bernama (fulanah) secara seketika atau tidak seketika, sehingga sebagai pembeda kepemilikan, karena hal ini pengganti pada hak kepemilikan, kemudian disebutkanlah jumlah ṭalak tersebut. 2. Wakālah ṭalak haruslah muqayyad, artinya mewakili ṭalak dengan adanya sifat, yaitu seperti halnya memerintahkan kepada seseorang untuk menalak isteri pada hari kamis, maka tidak diperbolehkan menalaknya kecuali pada hari tersebut, ataupun memerintahkan untuk menalak dengan ṭalak sunni kemudian menjatuhkan ṭalaknya dengan ṭalak bid'I maka ṭalaknya tidak sah, begitupun sebaliknya".(Pen)

Mengenai hukum wakālah ṭalak jumhūr ulamāpun berpendapat sama seperti halnya ulama mazhab Syāfi'iyah bahwa hak atas ṭalak yang berada ditangan suami dapat ia gunakan sendiri ataupun dipercayakan atau diwakilkan kepada orang lain. Sebagaimana kaidah umum:

¹⁴Al-Mawardi, *al-Hāwī al-Kabīr fi Fiqh al-Mazhab as-Syāfi'i*, juz X (Beirut Libanon : Dār al-Kitab al-Alamiyah, 2009), 178.

من ملك تصرفا يملك ان ينيب غيره فيه.¹⁵
Artinya: "Setiap orang memiliki taṣaruf dari beberapa taṣaruf ia dapat melakukannya sendiri atau menggantikannya kepada orang lain".(Pen)

Berdasarkan kaidah inilah para ulama sepakat bahwa perwakilan dalam masalah ṭalak adalah boleh. Demikian juga Sayyid Sābiq mengatakan:

ويصح الطلاق بإرسال رسول ليلغ الزوجة الغائبة بأنها مطلقة, والرسول يقوم في هذه الحالة مقام المطلق, ويمض طلاقاً.¹⁶

Artinya: "Ṭalak dianggap sah dengan mengirim seseorang utusan untuk menyampaikan pada isterinya yang berada ditempat lain bahwa ia telah diṭalak. Dalam hal ini utusan bertindak selaku orang yang menṭalak karena itu sah ṭalaknya".(Pen)

Adapun mengenai syarat ketentuan mengenai wakālah Imām al-Qurtūbī berpendapat bahwa:

و شرط محل التوكيل ان يكون قابلا للنيا بة مثل البيع والحوالة والضمان وسائر العقود والفسوخ والشركة والوكالة والمصارفة والمجاعة والمساقاة والنكاح والطلاق والخلع والصلح ولا تجوز في العبادات البدنية والتجوز في المالية كالصدقة والزكاة والحج.¹⁷

Artinya: "Syarat obyek pemberian kuasa ialah bahwa perkara tersebut dapat digantikan oleh orang lain seperti jual beli, pemindahan hutang, tanggungan, akad-akad lain, pembatalan-pembatalan, serikat dagang, pemberian kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, ṭalak, nikah, khulu' dan perdamaian, tetapi tidak diperbolehkan pada ibadah badaniyah dan

¹⁵Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, *al-Mansu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah atṭ-Ṭalaq* (Beirut Libanon : Daar al-Kitab al-Alamiyah, tt), 161.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 220.

¹⁷Ahmad Ibn Rusyid al-Qurtuby, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasyid*, 297.

diperbolehkan pada ibadah maliyyah seperti sedekah, zakat, haji. (Pen)

Dari semua urain di atas dapat disimpulkan tentang pendapat Imām Syāfi'ī yang diperkuat oleh ulama-ulama Syāfi'iyyah bahwa wakālah ṭalak merupakan hal yang diperbolehkan karena perkara ṭalak sama halnya seperti perkara muamalah lainnya yang perlu untuk diwakilkan seperti jual beli, salam, rahn, dan pernikahan.

2. Pendapat Ibnu Hazm Mengenai Status Hukum Wakālah Ṭalak

Berbeda halnya dengan Imām Syāfi'ī, Ibnu Hazm mengatakan bahwa mewakikan dalam ṭalak hukumnya adalah tidak boleh. Hal ini sesuai dengan ungkapan dalam kitabnya sebagai berikut:

ولا تجوز وكالة على طلاق ولا على عتق
ولا على تدبير ولا على رجعة ولا على
إسلام ولا على توبة ولا على إقرار ولا على
إنكار ولا على عقد الهبة الخ.... لأن كل ذلك
إلزام حكم لم يلزم قطر وحل عقد ثابت، ونقل
ملك بلفظ، فلا يجوز ان يتكلم أحد عن أحد إلا
حيث أوجب ذلك نص ولا نص على جواز
الوكالة في شيء من هذه الوجوه، والأصل ان
لايجوز قول أحد على غيره ولا حكمه على
غيره لقول الله تعالى : (ولا تكسب كل نفس
الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) وكل
ماذكرنا كسب على غيره وحكم بالباطل فلا
يمضيه أحد على أحد.¹⁸

Artinya :” Dan tidak diperbolehkan mewakikan ṭalak, perbudakan, pengelolaan, ruju’, masuk islam, dan taubat, serta sumpah (pernyataan), ingkar, dan pada akad hibah..... Karena sesungguhnya hal tersebut sudah ditetapkan hukumnya, dan tidak diperbolehkan akad yang tetap, dan sesuatu yang dinuqilkan pada lafaz kepemilikannya. Maka tidak boleh

mengatakan seorang kepada seseorang yang lainnya, kecuali terdapat naş yang mewajibkan (menetapkan)nya, dan pada naş tersebut tidak diperbolehkan mewakilkannya sesuatu pada pendapat ini. karena pada hukum asalnya tidak diperbolehkan seseorang mengatakan (mewakikan) kepada yang lainnya. Seperti firman allah :

ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة
وزر أخرى.

(“Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”). (Pen)

Ibnu Hazm berpendapat demikian berdasarkan bahwa mewakikan ṭalak pada orang lain itu tidak boleh, karena hal ini mempunyai arti pemberian hak milik. Sedang menurut hukum syara’ hak ṭalak itu berada di pihak laki-laki (suami). Oleh sebab itu tidak bisa seseorang merubah hukum Allah, sebab tidak ada dalil yang menunjukkan kepada berlakunya perlakuan dalam masalah ṭalak, dan walaupun hak ṭalak ini merupakan hak pribadi tetapi apabila diwakilkan kepada orang lain, maka berarti telah melanggar ketentuan Allah karena telah melampaui had-Nya, beliau menyandarkan pendapatnya ini pada keumuman firman Allah SWT:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Dan barang siapa yang melanggar ketentuan Allah maka ia termasuk orang yang dālim.” (Q.S. al-Baqārah: 229)

Ibn Hazm juga menyandarkan pendapatkan berdasarkan firman Allah :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ

أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ

¹⁸Ibn Hazm, *al-Muhallā Fī Syarhil Muhallā Bilhujūji Wal Asāri*, juz 8 (Beirut Libanon : Baitul Afkar Adauliyah, tt), . 245.

اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدَّ ضَلَّ ضَلَّلاً مُّبِينًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan tidak bagi mu’min (laki-laki) dan mu’min (perempuan) ketika Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu perkara maka bagi mereka (laki-laki dan perempuan mu’min) mempunyai pilihan bagi pemecahan masalah mereka.” (Q.S. al-Ahzāb: 36)¹⁹

Berdasarkan ungkapan Ibnu Hazm di atas, jelas sekali bahwasanya beliau menghukumi *wakālah* talak tidak diperbolehkan, karena ketika seseorang mewakili talak kepada orang lain seperti halnya memberikan hak miliknya kepada orang lain. Sedangkan hak untuk menjatuhkan talak itu berada ditangan seorang suami.

Metode *Istinbāṭ* Hukum Imām Syāfi’ī dan Ibnu Hazm Tentang Status Hukum *Wakālah* Talak

1. Metode *Istinbāṭ* Hukum Imām Syāfi’ī Tentang Status Hukum *Wakālah* Talak.

Imām Syāfi’ī berpendapat bahwa talak merupakan hak laki-laki, karena itu ia berhak mentalak sendiri isterinya, atau menyerahkannya kepada isterinya atau menguasakannya kepada orang lain untuk menjatuhkan talaknya tanpa mengurangi haknya untuk itu.

Adapun landasan hukum tentang kebolehan pemberian kuasa/*wakālah* ini dapat dilihat dalam :

a. al-Qur’an

Salah satu dasar tentang dibolehkannya *wakālah*, Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT QS. an-Nisā: 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٠﴾

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.” (QS. an-Nisā/4:35)²⁰

Para ulama ahli tafsīr dalam menafsirkan ayat diatas memberi makna bahwa bila telah terjadi *syiqāq* (perselisihan) maka dianjurkan mengangkat seseorang *hakām* (juru damai) dari masing-masing pihak (suami-istri) sebagai wakilnya, atau bila suatu perbuatan itu menghendaki adanya orang lain yang melakukannya maka mengangkat seseorang untuk menjadi wakilnya. Dalam hal ini Imam Nawāwī menafsirkan:

إن علمتم ايها المؤمنون مخالفة بين الرجل والمرأة ولم تدرؤا من ايهما فابعثو الى الزوجين لا صلاح الحال بينهما حكما اي رجلا وسطا صالحا للإصلاح من اهله اي زوج وحكما اخر علي صفة الاول من اهله.²¹

Artinya: “Dan jika kamu semua hai orang-orang yang beriman mengetahui perselisihan diantara orang laki-laki dan orang perempuan dan tidak dapat didamaikan maka utuslah kepada keduanya (suami isteri) seorang *hakām* yang shaleh dari pihak laki-laki dan seorang *hakām* lagi dari pihak perempuan

²⁰ Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid Kode, 20

²¹Imam Abu Hasan Ibn Ahmad al-Wahidi, *Tafsir An-Nawāwī*, juz I (Libanon : Dār al-Fikr, 1980), 10.

¹⁹Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid Kode, 673.

untuk mendamaikannya”. (Pen)

Persoalan yang timbul dari ayat diatas adalah bagaimana konteks ayat tersebut dikaitkan dengan permasalahan dalam hukum keluarga yang berkenaan dengan *wakālah* talak, sehingga apakah mewakili talak kepada seseorang diperbolehkan atau tidak?

Imām Syāfi’ī berpendapat bahwa talak bisa dijatuhkan atas istrinya dengan cara *lafaz* *sharih* atau dengan sindiran, dalam penjatuhan talakpun suami dapat menyerahkan kepada istrinya untuk menalak dirinya sendiri ataupun diserahkan kepada orang lain, pendapat ini sesuai dengan yang telah penulis ungkapkan di atas.

b. Hadits

Disamping al-Qur’an, dasar hukum *wakālah* terdapat juga dalam hadits Nabi SAW. Diantara hadits tersebut adalah sebagai berikut:

Hadits Urwah al-Bāriqi

عن عروة بن ابى الجعد البارقي رضي الله عنه : ان النبي صلعم اعطاه دينارا ليشتري له به شاة فاشترى فباع احدهما بدينار ووجاهه بدينار وشاة فدعاه بالبركة في بيعه وكانوا اشترى التراب لوبح فيه (رواه خمسة الا النسائي وقد اخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه واوراد الترمذي له شاهد من حديث حكيم بن حزام.²²

Artinya : “Dari Urwah bin Abī al-Ja’ad al-Bāriqi ”bahwa Nabi memberinya uang satu dinar untuk membeli seekor kambing untuk Nabi. Urwah lalu membeli dua ekor kambing untuk Nabi dengan uang satu dinar tersebut. Ia menjual salah satunya dengan harga satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi lalu mendoakannya supaya diberi keberkahan dalam jual belinya. Andaikata ia membeli debu (tanah) sekalipun, ia pasti akan beruntung didalamnya.” (HR. Lima Imam hadits

²²Abdullah bin Abdur Rahman al-Basan, *Syarah Bulūghul Marrām*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Azam , 2006), 361.

kecuali Nasā’i) bukhārī meriwayatkan didalam bagian suatu hadits tetapi ia tidak megemukakan lafadznya, at-Tirmidzī mengemukakan suatu syahīd dari hadits Hākim bin Hizām).

Hadits Abū Rāfi

قال ابو رافع : استلف النبي صلعم بكرا فجاءت ابل الصدقة فأمرني اناقضي الرجل بكره.²³

Artinya : Berkata Abū Rāfi’: “Nabi berutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat, Nabi kemudian memerintahkan saya untuk membayar unta tersebut kepada laki-laki (pemiliknyanya). (HR. Jama’ah kecuali al-Bukhārī).

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa nabi memberi kuasa kepada dua orang sahabat untuk melakukan transaksi. Dalam hadits pertama, nabi memberi kuasa kepada Urwah al-Barqi untuk membeli seekor kambing. Sedangkan dalam hadits kedua nabi memberi kuasa kepada Abū Rāfi untuk membayar utang seekor unta kepada seseorang.

Selain hadits diatas, ada juga hadits lain yang berhubungan dengan *wakālah*, yaitu terdapat pada hadits Abū Dawūd :

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْفُوتِهِ.²⁴

Artinya :” Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'dan bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Pamanku telah menceritakan kepada kami Ayahku

²³Abdullah bin Abdur Rahman al-Basan, *Syarah Bulūghul Marrām*, 361.

²⁴Abdullah bin Abdur Rahman Al-Basan, *Syarah Bulūghul Marrām*, 361.

dari Ibnu Ishaq dari Abu Nu'aim Wahb bin Kaisan dari Jabir bin Abdullah bahwa ia mendengarnya menceritakan, ia berkata, "Aku ingin pergi ke Khaibar, lalu aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku ucapkan salam kemudian berkata, "Sesungguhnya aku ingin pergi ke Khaibar." Kemudian beliau bersabda: "Apabila engkau datang kepada wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq, dan apabila ia menginginkan tanda darimu maka letakkan tanganmu pada tulang bahunya". (HR. Abu Dawud).

Selain itu, bahwa hadits diatas pula dikuatkan dengan hadits tentang Nabi Muhammad SAW yang mewakili sahabat Amr dalam pernikahannya, sehingga terlihat jelas bahwa kebolehan mewakili talak ini adalah adanya kebutuhan atau *hajjah* sebagaimana kebolehan mewakili dalam akad jual-beli dan nikah karena adanya *hajjah*. Hal ini selaras dengan ungkapan Syekh Muhyiddin an-Nawawī dalam kitab *Syarah al-Muḥadḏab Lisyrārī* juz 14 halaman 163:

ويجوز التوكيل في عقد النكاح لما روي : ان النبي صلعم وكل عمرو بن أمية الضمري في النكاح ام حبيبة, ويجوز في الطلاق واخلع والعناق لأن الحاجة تدعو الى التوكيل فيه كما تدعو الى التوكيل في البيع والنكاح, ولا يجوز التوكيل في الإيلاء والظهار واللعان, لأنها ايمان فلا تحمى التوكيل.²⁵

Artinya : "Diperbolehkan mewakili pada akad nikah seperti diriwayatkan, bahwa Nabi SAW mewakili nikahnya Amr bin Umayyah ad-Dhomirī pada nikahnya Ummu Habibah, dan diperbolehkan juga mewakili pada talak, khulu', cerai karena sesungguhnya hal tersebut membutuhkan perwakilan seperti halnya perwakilan dalam jual beli dan nikah. Dan tidak diperbolehkannya

pada *ila*, *zihar*, dan *lian*, karena hal tersebut adalah sumpah maka tidak diperkenankan untuk diwakilkan". (Pen)

c. Ijmā' sahabat

Disamping al-Qur'an, dan hadits dasar hukum *wakālah* terdapat juga dalam *ijmā'*. Para ulama pun bersepakat dengan *ijmā'* atas diperbolehkannya *wakālah*. Bahkan menurut al-Qaḏī Husain dan lainnya, bahkan mereka lebih cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awūn* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan *taqwa*. Sesuai dengan redaksinya sebagai berikut:

واجمع المسلمون على جوازها، بل قال القاضي حسين وغيره انها مندوب اليها لقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) وفي الحديث (والله في عون العبد ما كان في عون أخيه).²⁶

Artinya: "Dan seluruh umat muslim bersepakat bahwa diperbolehkannya *wakālah*, bahkan al-Qaḏī Husain dan selainnya, berpendapat bahwa sangat dianjurkan dengan merujuk firman Allah SWT. "Dan saling tolong menolonglah pada kebaikan dan *taqwa*" dan dalam hadits "Dan Allah SWT akan selalu menolong hambanya, selama hamba itu sendiri menolong saudaranya". (Pen)

Hal ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Māidah ayat 2 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا خُلُوعًا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا الْقَلْتِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ

²⁵Syekh Muhyiddin an-Nawawī, *Syarah al-Muḥadḏab Lisyrārī*, (Jeddah: Mamlakah Al-Arabiah, tt), 163.

²⁶Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyār fi Hilli Ghayah al-Ikhtisār*, juz I (Surabaya: Beirut, tt), 283.

شَنَّانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Māidah/5:2)²⁷

Dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

والله في عون العبد ما كان في عون أخيه.

Artinya : “Dan Allah SWT akan selalu menolong hambanya, selama hamba itu sendiri menolong saudaranya”. (H.R. Muslim).

d. Qiyas

Imam Syafi’i dalam menggali hukum tentang wakālah ṭalak adalah berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, meskipun tidak secara tegas

menyebutkan istilah *qiyas*, akan tetapi hal ini dapat dipahami dari pendapat dan langkah-langkah cara berpikir beliau dalam menetapkan sebuah hukum.

Imam Syafi’i berpendapat seperti diatas karena beliau *mengqiyaskan* wakālah ṭalak dengan wakālah dalam masalah muamalah lainnya, seperti halnya mewakili pernikahan. Hal ini selaras dengan ungkapan Imām Al – Māwardī dalam kitabnya *al-Hāwī al-Kabīr fi Fiqh al-Mazhab as-Syāfi’ī* dijelaskan:

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ وَالْوَكَاةُ فِي الطَّلَاقِ جَائِزَةٌ ، لِأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ طَلَّقَهَا وَكَيْلٌ زَوْجَهَا ، بِمَشْهَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمْضَاهُ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا جازَتْ الْوَكَاةُ فِي النَّكَاحِ مَعَ تَغْلِيظِ حُكْمِهِ كَانَ جَوَازُهَا فِي الطَّلَاقِ أَوْلَى .²⁸

Artinya : Imām Māwardī berkata ; “ Mewakikan dalam mas’alah ṭalak itu diperbolehkan, karena Fāthimah bintu Qais telah diṭalak oleh wakil suaminya atas sepengetahuan Rasulullah SAW, dan beliau membiarkannya. Dan bila diperbolehkannya mewakili dalam hal pernikahan, maka penjatuhan ṭalakupun boleh dilakukan dengan cara diwakikan”. (Pen)

Pada keterangan diatas Imam al-Māwardī dalam kitab *al- al-Hāwī al-Kabīr fi Fiqh al-Mazhab as-Syāfi’ī* menjelaskan bahwa wakālah ṭalak itu diperbolehkan, karena ada suatu hadits Rasulullah SAW, yang menjelaskan bahwa suatu ketika Fāthimah bintu Qais telah diṭalak oleh wakil suaminya atas sepengetahuan Rasulullah SAW, dan beliau membiarkannya. Apabila

²⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Kode*, 192.

²⁸Al-Mawardi, *al-Hāwī al-Kabīr fi Fiqh al-Mazhab as-Syāfi’ī*, juz X (Beirut Libanon : Dār al-Kitāb al-Alamiyah, 2009), 176.

diperbolehkannya mewakilkan dalam hal pernikahan, maka penjatuhan talakpun boleh dilakukan dengan cara diwakilkan.

Para fuqoha mengatakan “Semua akad yang boleh diakadkan sendiri oleh manusia, boleh juga ia wakilkan kepada orang lain”,²⁹ atau dengan istilah lain perwakilan itu sah dilakukan pada tiap-tiap pekerjaan yang dibolehkan oleh syara’ seperti jual-beli, nikah, memberi *hibah* dan lain-lain sesuatu yang berhubungan dengan muamalah dan *munakahat*. Dari statement tersebut secara implisit mengindikasikan bahwa pemberian kuasa/mandat dalam mas’alah talak diperbolehkan.

Dalam *qiyas* terdapat empat rukun yang harus dipenuhi oleh *fuqoha* untuk *berijtihad* supaya terdapat sebuah kepastian hukum, yaitu : *al-Ashlu*, *al-Far’u*, *hukum Ashl* dan *al-Illat*.³⁰

Pertama, *al-Ashlu* ini adalah sesuatu yang ada nash hukumnya. Imam Syafi’i berpendapat tentang wakālah talak ini memang disamakan dengan wakālah dalam masalah pernikahan. Akan tetapi beliau dalam *nash* hukumnya tidak secara spesifik menggunakan *nash* wakālah talak. Beliau lebih menggunakan konsep *wakālah* secara umum tanpa melihat setatus wakālahnya dalam mas’alah talak, pernikahan, jual beli ataupun dalam muamalah lainnya.

Kedua, *al-Far’u* adalah sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya. Seperti dalam penjelasan diatas bahwa wakālah talak ini tidak terdapat *nash* hukumnya baik al-Qur’an ataupun hadits, maka wakālah talak ini disamakan dengan wakālah dalam pernikahan.

Ketiga, *hukum Ashl* adalah hukum syara’ yang ada nashnya pada *al-Ashl* (pokoknya). Pada dasarnya siapa saja boleh melakukan *wakālah* tanpa melihat setatusnya baik dari

pemberi kuasa atau penerima kuasa. Dalam *wakālah* siapa yang dianggap sah dijadikan wakil, maka sah juga sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Ketika seseorang boleh dijadikan wakil dalam hal pernikahan, maka dia juga boleh dijadikan sebagai wakil dalam perkara talak.

Keempat, *Illat* adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang (*far’*), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukunya. *Illat* yang terdapat dalam permasalahan ini adalah sama-sama menghilangkan kepemilikan.

Jadi, ketika seseorang sah mewakilkan dalam masalah pernikahan maka sah perwakilannya dalam masalah talak. Karena sesungguhnya hak untuk menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahinya.

Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai isteri, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahinya. Oleh karena itu ia berhak mentalak isterinya sendiri secara langsung atau mewakilkannya kepada orang lain.

Dari semua urain di atas dapat disimpulkan Imām Syāfi’ī berpendapat, bahwa perwakilan merupakan hal yang diperbolehkan agama termasuk didalamnya masalah talak. Maka dengan ini Imām Syāfi’ī menggunakan metode *istinbāṭ* hukum yakni al-Qur’an, hadīs, *ijma’* sahabat dan *qiyas*. Walaupun tidak secara tekstual ayat dan hadits membolehkan adanya perwakilan dalam talak, namun secara kontekstual dasar hukum tersebut menunjukkan kewakilan dalam talak itu diperbolehkan. Karena permas’alahan dalam talak sama halnya dengan permas’alahan perwakilan lainnya.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 25

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. 25

2. Metode *Istinbāṭ* Hukum Ibnu Hazm Tentang Status Hukum *Wakālah Ṭalak*

Dalam memandang masalah mewakili ṭalak, Ibn Hazm tidak terlepas dari metode *istinbāṭ* yang telah digariskan sendiri, yaitu ada dalam al-Qur'an. Sesuai dengan firman Allah SWT :

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ أَبْعَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا
تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: “Katakanlah: Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.”(QS. al-An'ām/6:164).³¹

Dan juga ayat :

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Dan barang siapa yang melanggar ketentuan Allah maka ia termasuk orang yang dhalim.”(QS. al-Baqārah/2: 229).

Ibn Hazm menetapkan bahwasanya al-Qur'an adalah kalam Allah semuanya itu jelas dan nyata bagi umat islam, barang siapa yang berhendak mengetahui syariat-syariat Allah dia akan menemukannya didalam al-Qur'an itu sendiri secara nyata dan jelas.

Ibnu Hazm mengambil segala

lafad al-Qur'an secara *zahirnya* saja, dapat kita pahami bahwa berdasarkan pada keterangan ini, maka al-Qur'an dari segi *bayannya* terbagi menjadi tiga bagian:

- Jelas dengan sendirinya, tidak memerlukan *bayān-bayān* baik dari al-Qur'an sendiri ataupun as-Sunnah.
- Mujmal*, yang penjelasannya diterangkan oleh al-Qur'an itu sendiri.
- Mujmal*, yang penjelasannya diterangkan oleh as-Sunnah.

Ringkasnya, pokok penjelasan bagi ayat al-Qur'an adakalanya terdapat dalam al-Qur'an itu sendiri, adakalanya terdapat dalam as-Sunnah adakalanya juga terdapat dalam *ijmā'* yang bersandarkan pada as-Sunnah, hanya saja daya menanggapi dan penafsirannya yang berbeda-beda. Ada ayat yang sudah jelas bagi semua manusia dan ada juga ayat yang perlu penafsiran yang lebih mendalam lagi.³²

Seperti dalam ayat yang digunakan oleh Ibnu Hazm sebagai dasar ketidakbolehan dalam mewakili ṭalak merupakan *dalālah 'am*, karena ayat tersebut menerangkan secara umum ketentuan bagi orang yang merubah hukum Allah. Ibn Hazm mengatakan bahwa *dalālah 'am* adalah *qaṭ'iyyah* sedangkan *As-Syāfi'iyyah* mengatakan *dalālah 'am* adalah *ẓāni*.

Ibn Hazm berpendapat bahwa *ra'yu* sama sekali tidak boleh dipakai dalam menetapkan hukum agama, maka dengan demikian dia menutup pintu *istinbāṭ* dengan jalan *qiyās*, *istihsān*, *maṣlahah mursālah*, *saddūd ḍara'* dan menyumbat usaha mencari *illat-illat* hukum daripada *naṣ*, karena ia hanya menggunakan *naṣ* secara *zahir saja*.

³¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Kode*, 217.

³²Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Maḏhab*, 320.

Adapun asas Ibnu Hazm dalam menolak adanya *ar-Ra'yu* beliau berkata:

لا يحل لأحد الحكم بالرأي³³.

Artinya: "Tidak halal bagi seseorang menetapkan hukum dengan dasar *ijtihad* saja". (Pen)

Ibnu Hazm berpendapat bahwa *ṭalak* tidak boleh diwakilkan kepada siapapun, kecuali diucapkan oleh suami sendiri, sebagaimana tertuang dalam kitab *al-Muhallā*, sebagai berikut :

ولا تجوز الوكالة في الطلاق لأن الله عز وجل يقول : (ولا تكسب كل نفس الا عليها) ولا يجوز عمل احد عن احد الا حيث اجازه القرآن او السنة الثابتة عن رسول الله . ص.م : ولا يجوز كلام احد عن كلام غيره الا حيث اجازه القرآن او السنة عن رسول الله . ص.م ولم يأت في الطلاق احد ان احد يتوكيله اياه قرآن ولا سنة الا باطل وكل مكان ذكر الله تعالى فيه الطلاق فإنه خاطب به الازواج ولا غيرهم فيجوز ان يتوب غيرهم عنهم ولا بوكالة ولا غيرها لأنه كان يكون تعديا لحدود الله عز وجل وقد قال تعالى : (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون)³⁴.

Artinya: "Tidak diperbolehkan mewakilkan seseorang pada masalah *ṭalak*. Hal ini didasarkan pada firman Allah : *ولا تكسب كل نفس الا عليها* : maka tidak diperbolehkan seseorang melakukannya pada orang lain terkecuali *al-Qur'an* dan *Sunnah* Rasulullah SAW memperbolehkannya. Dan tidak diperbolehkan juga mewakilkan perkataan seseorang kepada orang lain kecuali *al-Qur'an* dan *sunnah* memperbolehkannya, dan tidak juga pada masalah *ṭalak* seseorang pada orang lain dengan cara diwakilkan dan tidak diperbolehkan oleh *al-Qur'an* dan

sunnah dan ini dihukumi batal Dan setiap tempat (hal) yang disebut Allah SWT dalam masalah *ṭalak*, sesungguhnya orang yang berkata (*خاطب*) adalah orang yang mengucapkan *ṭalak* (dalam hal ini adalah para suami) bukan selain mereka, maka tidak diperbolehkan selain para suami untuk bertaubat, tidak dalam masalah mewakili dan selainnya, karena sesungguhnya hal ini merupakan suatu pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana firman Allah :

ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
("Dan barang siapa yang melanggar ketentuan Allah, maka ia termasuk orang-orang yang *dhalim*"). (Pen)

Dari uraian diatas Ibnu Hazm melarang adanya mewakili *ṭalak*, karena tidak adanya *naṣ* yang membolehkan untuk mewakili *ṭalak*. Maka dengan ini Ibn Hazm menggunakan metode *istinbāṭ* hukum *al-Qur'an* secara *ẓahirnya* saja, dengan berdasarkan kepada *lafad* umum harus diambil keumumannya, dan mengambil makna *ẓahir* dari *al-Qur'an*, dengan tidak melihat *illat* dalam mentakwilkan hukum.

Persamaan dan Perbedaan

Hukum *wakālah* *ṭalak* menjadi suatu *ikhtilāf* dikalangan para ulama, sebagian ulama berpendapat membolehkan *wakālah* *ṭalak*, pendapat ini dikemukakan oleh Imām Syāfi'ī . Ulama yang lain melarang *wakālah* *ṭalak* karena tidak adanya *naṣ* yang membolehkan dan melarang mewakili *ṭalak*. Pendapat ini sebagaimana telah dikemukakan oleh Ibn Hazm.

Dari beberapa metode yang digunakan oleh Imām Syāfi'ī diatas memiliki persamaan dengan metode yang digunakan oleh Ibnu Hazm. Di antara persamaannya adalah :

1. Menempatkan *al-Qur'an* sebagai sumber pertama dalam menentukan

³³Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, 360.

³⁴Ibn Hazm, *al-Muhalla Fisyarhil Muhallā Bilhujaji Wal Atsari*, juz X (Beirut Libanon : *Baitul Afkar Adauliyah*, tt), 196.

sebuah hukum.

- Menempatkan as-Sunah sebagai sumber hukum kedua ketika tidak ditemukan dalil yang secara jelas didalam al-Quran.

Namun dari kedua pendapat ulama diatas, keduanya berbeda dalam *beristidlāl* dalam hal *wakālah* talak. Seperti halnya Imām Syāfi'ī, sebagai landasan dalilnya merujuk pada ayat An-Nisa: 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisā’: 35)³⁵

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perwakilan merupakan hal yang diperbolehkan agama termasuk didalamnya masalah talak. Walaupun tidak secara tekstual ayat diatas membolehkan adanya kewakilan dalam talak, namun secara kontekstual, dasar hukum tersebut menunjukkan *wakālah* dalam talak itu diperbolehkan.

Disamping al-Qur’an hadits dan *ijmā* sahabat, yang menjadi adanya kebolehan untuk menyampaikan talak dengan mewakilkannya kepada orang lain. Ini dianalogikan (*diiqiyaskan*) dengan kebolehan mewakilkan dalam masalah muamalah lainnya, seperti jual beli, *rahn*, *salam* dan pernikahan.

Sedangkan Ibn Hazm sendiri, hanya mengambil ayat dalam al-Qur’an saja, yakni pada al-Qur’an surat *al-An’ām/6* ayat 164:

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: “Katakanlah: Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.”(QS. *al-An’ām/6*: 164)³⁶

Dan juga ayat :38

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan barang siapa yang melanggar ketentuan Allah maka ia termasuk orang yang *dālim*.”(QS. *al-Baqārah/2*: 229).

KESIMPULAN

Sebagai akhir dari skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa kesimpulan yang merupakan inti uraian pembahsan tentang status hukum *wakālah* talak , studi komparatif antara pandangan Imām Syāfi'ī dengan Ibnu Hazm. Sebagai berikut :

- Imām Syāfi'ī berpendapat bahwa *wakālah* talak adalah hukumnya boleh dan sah, dengan alasan bahwa perwakilan merupakan hal yang diperbolehkan agama termasuk didalamnya masalah talak. Karena perkara talak sama halnya seperti perkara muamalah lainnya yang perlu untuk diwakilkan, seperti jual beli, *salam*, *rahn*, dan pernikahan. Adapun

³⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Kode*, 123.

³⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Kode*, 217.

menurut pendapat Ibnu Hazm bahwa *wakālah* talak adalah tidak boleh dan tidak sah, dengan alasan bahwa tidak ada *naş* yang menjelaskan tentang membolehkan mewakilkan talak, karena mewakilkan talak mempunyai arti pemberian hak milik, sedang menurut hukum *syara'* hak talak itu milik laki-laki (suami).

2. Metode *istinbāt* yang digunakan oleh Imam Syāfi'ī tentang *wakālah* talak adalah al-Qur'an, yaitu surat an-Nisā/4 ayat 35, kemudian al-Hadīş, *ijma'* sahabat dan *qiyas*. Sedangkan metode *istinbāt* yang digunakan oleh Ibnu Hazm adalah al-Qur'an yaitu pada surat al-An'ām/6 ayat 164 dan surat al-Baqarōh ayat 229.
3. Persamaan dari keduanya, yaitu sama-sama mengambil dalil dari sumber utama yakni al-Qur'an, sebagai landasan dalil hukum tentang *wakālah* talak, namun dalam hal perbedaannya dalil yang dijadikan landasan Imam Syāfi'ī adalah surat an-Nisā/4 ayat 35, sedangkan Ibnu Hazm pada surat al-Baqarōh ayat 229.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muṭalib, Mohammad Yasir. 2004. *"Ringkasan Kitab al-Umm"*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abu Zahrah, Muhammad. 2007. *"Ushul Fiqh"*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- al-Hafnawī, Muhammad Ibrahim. Tt. *"al-Mansu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah atṭ-Ṭalaq"*. Beirut Libanon : Daar al-Kitab al-Alamiyah.
- al-Jāziri, Abdur Rahman. 1993. *"Kitābul Fiqhi A'lal Mazahabil Arba'ah"*. Bairut Libanon: Dār al-Fikri.
- Al-Māwardī, Imām. 2009. *"al-Hāwī al-Kabīr fi Fiqh al-Mazhab as-Syāfi'ī"*. Juz X. Beirut Libanon : Dār al-Kitāb al-Alamiyah.
- an-Nawāwī, Imam Abī Zakariyā bin Syarīf. 2013. *"Mughnil Mukhtāj"*. Juz II. Beirut Libanon: Dār al-Fikr.

- as-Shiddieqy, Hasbi. 1997. *"Pokok-pokok Pegangan Imām Mazhab"*. Cet. I. Semarang: PT. Rizki Putra.
- as-Syāfi'ī, Imam Abū Abdullah bin Muhammad ibn Idris. 2001. *"al-Umm"*. Juz VI. Beirut Libanon: Dār al-Waffa.
- az-Zuhailī, Muhammad. Tt. *"al-Mu'tamad fi Fiqh as-Syāfi'ī"*. Juz IV. Damsik : Dār al-Qālam.
- az-Zuhailī, Wahbah. 2011. *"al-Fiqh al-Islam wa Adīlatuhu"*. Juz. IV. Beirut: Dār al-Fikr.
- Fikri, Ali. 1357. *"al-Mu'āmalāt al-Maddiyah Wal-Adābiyah"*. Juz II. Cet. Ke-1. Mesir : Mathba'ah Musthafa al-Babiy al-Halabiy.
- Hasan, M. Ali. 2004. *"Perbandingan Mazhab"*. Cet. 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hazm Ibnu. Tt. *"Al-Ahkām fi al-Uşūl al-Ahkām"*. Jilid I. Beirut Libanon: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah.
- Hazm, Ibnu. Tt. *"al-Muhallā Fisyarhil Muhallā Bilhujaji Wal Aşari"*. Juz X. Beirut Libanon : Baitul Afkar Adauliyah.
- Qudāmah, Ibnu. 2009. *"al-Mughnī"*. Juz X. Beirut Libanon : Dār al-Kitab Alamiyah.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *"Bidāyatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid"*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Syāfi'ī, Imām. 2010. *"Ar-Risālah"*. Terj. Ahmad Muhammad Syakir. Jakarta: Pustaka Azzam.